

BUKU I
KEBIJAKAN MUTU
2026

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
STIE WIDYA WIWAHA

www.lpm.stieww.ac.id

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STIE WIDYA WIWAHA

PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU STIE WIDYA WIWAHA

BUKU I KEBIJAKAN MUTU

Tim Penyusun

1. Drs. Muhammad Subkhan., M.M
2. Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si
3. Dr. Uswatun Chasanah, M.Si
4. Lilik Ambarwati, S.E.,M.M
5. Agung Slamet Prasetyo., S.T.,M.M
6. Dr. Priyastiwi, M.Si, Ak, CA
7. Dr. Muhammad Mathori, M.Si
8. Hasanah Setyowati, S.E, MBA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

STIE WIDYA WIWAHA

Website : spmi.stieww.ac.id
Email : spmi@stieww.ac.id
Jl. Lowanu Sorosutan UH VI/20 gyakarta Telp (0274)377091 ; Fax (0274) 370394

KEBIJAKAN MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

KM	SPMI	STIE WW	01

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

2026

SURAT KEPUTUSAN
KETUA STIE WIDYA WIWAHA
Nomor : 71/STIEWW/SK/VII/2026
TENTANG
KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang terencana dan berkelanjutan di lingkup STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, serta perubahan perundang undangan tentang SPMI yaitu Perguruan Tinggi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi no 39 tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tentang Penjaminan Mutu, maka dibutuhkan pembaharuan panduan sistemik yang disusun dalam Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Widya Wiwaha Yogyakarta tahun 2026;
b. bahwa agar Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal tersebut dapat segera dipedomani dan berkekuatan hukum, maka perlu disahkan melalui Peraturan Ketua STIE Widya Wiwaha.

Mengingat :

a. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Undang-undang No. 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
e. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi no 39 tahun 2025;

f. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026.

Memperhatikan : 1. Statuta STIE Widya Wiwaha;
2. Renstra STIE Widya Wiwaha tahun 2026 – 2030

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu Mengesahkan Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Widya Wiwaha Yogyakarta tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (Buku I);

Kedua : Mencabut SK Ketua STIE Widya Wiwaha Nomor : **37/STIEWW/SK/VI/2024** tentang Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Widya Wiwaha;

Ketiga : Menyampaikan Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Widya Wiwaha Yogyakarta tahun 2026 kepada semua pihak yang terkait untuk dipedomani;

Keempat : Buku Kebijakan SPMI STIE Widya Wiwaha Yogyakarta sebagai gambaran umum pelaksanaan Penjaminan Mutu di Lingkungan STIE Widya Wiwaha;

Kelima : Dengan diberlakukannya Buku Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIE Widya Wiwaha, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan tersebut, dinyatakan tidak berlaku lagi;

Keenam : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 28 Juli 2026

Ketua STIE Widya Wiwaha

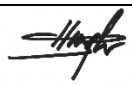
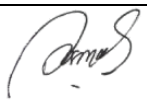
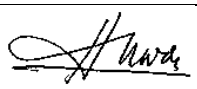
Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Kode/No : KM/SPMI/STIEWW/01
		Tanggal : 28 Juli 206
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi 3
		Halaman : 1 - 21

HALAMAN PENGESAHAN

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STIE WIDYA WIWAHA

Tanggung Jawab	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	Lilik Ambarwati, S.E., M.M.	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si.	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M.	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah, S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan, M.M.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta sesuai perundang undangan yang terbaru. Buku Kebijakan Mutu SPMI ini disusun sebagai acuan bagi penyusunan Manual Mutu SPMI, Standar SPMI dan Dokumen/Formulir SPMI baik pada tingkat Sekolah Tinggi, Program Studi maupun Unit Kerja.

Semoga Dokumen Kebijakan Mutu SPMI tahun 2026 ini dijadikan sebagai panduan bagi pengelola Sekolah Tinggi, Program Studi, Unit Kerja, para Dosen, Staf Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas Tridharma Pendidikan Tinggi. Ucapan terimakasih yang tak terhingga disampaikan kepada Tim Penyusun Dokumen Kebijakan Mutu SPMI dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan dokumen ini.

Yogyakarta, 28 Juli 2026

Kepala LPM STIE Widya Wiwaha

Drs. Muhammad Subkhan, M.M

DAFTAR ISI

COVER ii
SK iv
HALAMAN PENGESAHAN vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI viii
BAB I VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA WIWAHA 1
A. VISI, MISI DAN TUJUAN STIE WIDYA WIWAHA 1
B. VISI, MISI DAN TUJUAN LPM STIE WIDYA WIWAHA 2
BAB II. GARIS BESAR KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MURU STIE WIDYA WIWAHA 3
A. LATAR BELAKANG TRANSFORMASI PENJAMINAN MUTU NASIONAL 3
B. LANDASAN YURIDIS FORMAL 3
C. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI PERGURUAN TINGGI 4
D. DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI 4
BAB III: PERNYATAAN KEBIJAKAN MUTU 6
A. KOMITMEN FORMAL MANAJEMEN PUNCAK 6
B. PENGUATAN NILAI-NILAI INTI (CORE VALUES) STIE WIDYA WIWAHA 6
C. PERNYATAAN KEBIJAKAN BIDANG MUTU 6
BAB IV. STRATEGI & SIKLUS PPEPP 8
A. PENJELASAN OPERASIONAL SIKLUS PPEPP 8
B. PRINSIP PELAKSANAAN & BUDAYA MUTU (KAIZEN) 9
C. KEDUDUKAN DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU 10
D. STRATEGI PENCAPAIAN MUTU 13
E. KEBIJAKAN MUTU AKADEMIK / NON-AKADEMIK 14
BAB V: PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS RISIKO (RISK-BASED MANAGEMENT) 15
A. FILOSOFI DAN URGENSI MANAJEMEN RISIKO 15
B. PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN RISIKO STIE WIDYA WIWAHA 15
C. Taksonomi Risiko Perguruan Tinggi 16
1. Risiko Akademik (Academic Risk) 16
2. Risiko Non-Akademik (Non-Academic Risk) 17
D. SIKLUS MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI SPMI 17
E. INTEGRASI MANAJEMEN RISIKO DALAM STRUKTUR ORGANISASI 18
BAB VI: ORGANISASI & TATA KELOLA 20

A. STRUKTUR ORGANISASI STIE WIDYA WIWAHA....20
B. STRUKTUR ORGANISASI LPM STIE WIDYA WIWAHA....20
C. URAIAN PERAN DAN TANGGUNG JAWAB STRUKTUR SPMI....21
D. TATA KERJA & TUGAS POKOK LPM DAN UPM....21
BAB VII: INTEGRASI SISTEM INFORMASI MUTU....23
A. INTEGRASI DIGITAL & AKREDITASI....23
B. HIRARKI DAN KOMPLEKSITAS PERANGKAT DOKUMEN SPMI....23
BAB VIII PENUTUP....24

BAB I VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA WIWAHA

A. VISI, MISI DAN TUJUAN STIE WIDYA WIWAHA

Visi: Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035.

Misi:

- Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas berstandar internasional dan berorientasi pada kebutuhan bisnis.
- Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas berstandar internasional dan berorientasi pada kebutuhan bisnis.
- Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian kepada masyarakat.
- Membangun kepercayaan dan kerja sama dengan berbagai pihak internasional dan nasional untuk meningkatkan kualitas Tridharma Perguruan Tinggi.

Tujuan STIE Widya Wiwaha:

- Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen Strata 1 and Strata 2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia, dan adaptif terhadap perkembangan global melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas.
- Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas berstandar internasional dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis.
- Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan, pendampingan, dan pengabdian kepada masyarakat bidang akuntansi dan manajemen.
- Membangun jaringan kerja sama yang kuat dengan pihak internasional dan nasional dalam meningkatkan kualitas Tridharma Perguruan Tinggi.

B. VISI, MISI DAN TUJUAN LPM STIE WIDYA WIWAHA

Visi LPM: Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu yang mampu memastikan dan menjamin terpenuhinya standar mutu dan kepuasan pengguna layanan untuk mewujudkan STIE Widya Wiwaha menjadi sekolah bisnis unggul.

Misi LPM:

- Membangun sistem penjaminan mutu yang sesuai standar nasional dan internasional.
- Memastikan implementasi sistem penjaminan mutu di seluruh unit di lingkungan STIE Widya Wiwaha.
- Memastikan kepuasan pelanggan dan pemangku kepentingan STIE Widya Wiwaha terpenuhi.
- Meningkatkan budaya mutu organisasi seluruh stakeholders.
- Memberikan kontribusi positif pada nilai tambah Sekolah Tinggi.

Tujuan LPM STIE Widya Wiwaha:

- Menghasilkan Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI.
- Mengimplementasikan SPMI di STIE Widya Wiwaha agar dapat melampaui standar DIKTI dan BAN-PT/LAMEMBA.
- Menjamin pemenuhan standar secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di STIE Widya Wiwaha.
- Melakukan monitoring dan evaluasi internal (monev) terhadap proses layanan akademik dan kegiatan penunjangnya.
- Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) dalam lingkup kegiatan dan pelayanan.
- Melaporkan hasil implementasi, merumuskan perbaikan, dan tindak lanjut pelaksanaan SPMI di STIE Widya Wiwaha.
- Melaksanakan pendampingan untuk meningkatkan kualifikasi akreditasi Program Studi dan Institusi.

BAB II. GARIS BESAR KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MURU STIE WIDYA WIWAHA

A. LATAR BELAKANG TRANSFORMASI PENJAMINAN MUTU NASIONAL

Perkembangan pesat ekonomi digital, integrasi teknologi informasi dalam tata kelola bisnis, serta akselerasi regulasi nasional menuntut perguruan tinggi untuk mentransformasi sistem penjaminan mutu. Penjaminan mutu tidak lagi berfokus pada kelengkapan administratif dan birokrasi dokumen semata, melainkan berpindah pada budaya mutu yang adaptif, berbasis luaran (outcome-based), dan responsif terhadap kebutuhan dunia usaha serta masyarakat.

Sebagai sekolah tinggi bisnis yang bercita-cita meraih reputasi internasional, STIE Widya Wiwaha memerlukan landasan penjaminan mutu internal yang lincah (agile), relevan dengan iklim bisnis modern, serta mampu memfasilitasi integrasi teknologi digital baik di ranah pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan:

- Menjamin Kepastian Hukum & Akuntabilitas: Menjadi payung hukum tertinggi (Dokumen Aras 1) dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu seluruh layanan Tridharma dan non-akademik.
- Standardisasi Layanan Pendidikan: Menjamin setiap kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), dan Tata Kelola memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
- Perlindungan Pemangku Kepentingan (Stakeholders): Memastikan hak-hak mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, dunia usaha/dunia industri (DUDI), dan masyarakat terpenuhi secara proporsional dan adil.

B. LANDASAN YURIDIS FORMAL

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026.
- Statuta STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
- Rencana Strategis (Renstra) STIE Widya Wiwaha tahun 2026-2030.

C. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI PERGURUAN TINGGI

Kebijakan SPMI STIE Widya Wiwaha adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan guna memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi kepuasan pemangku kepentingan (stakeholders) internal maupun eksternal dengan cara menetapkan standar mutu yang mencakup:

- Standar Akademik: Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- Standar Non-Akademik: Standar VMTS, Standar SPMI, Standar Mahasiswa dan Alumni, Standar Suasana Akademik, serta Standar Kerja Sama.

Sistem Penjaminan Mutu Internal bidang akademik dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), sedangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal bidang non-akademik dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) STIE Widya Wiwaha.

D. DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI

1. **Kebijakan SPMI:** Dokumen tertulis yang menjadi panduan utama implementasi manajemen mutu berdasarkan standar yang berlaku di perguruan tinggi.
2. **Manual SPMI:** Dokumen tertulis berisi petunjuk teknis/praktis tentang tata cara, langkah, atau prosedur pelaksanaan siklus PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan.
3. **Standar SPMI:** Dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, dan spesifikasi mengenai hal-hal yang harus dicapai/dipenuhi dalam penyelenggaraan Tridharma.
4. **Dokumen Formulir SPMI:** Kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam implementasi Standar Dikti untuk mencatat/merekam bukti pelaksanaan kegiatan.

5. **Lembaga Penjaminan Mutu (LPM):** Unsur pelaksana akademik dalam pengembangan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi mutu institusi.
6. **Satuan Pengawas Internal (SPI):** Unit kerja pengawasan internal bidang non-akademik di tingkat Sekolah Tinggi yang bersifat independen.
7. **Unit Penjaminan Mutu (UPM) Prodi:** Pelaksana penjaminan mutu di tingkat Program Studi dengan tugas melakukan pengujian silabus, RPS, soal ujian, dan tugas akhir.

BAB III: PERNYATAAN KEBIJAKAN MUTU

A. KOMITMEN FORMAL MANAJEMEN PUNCAK

Manajemen Puncak (Ketua, para Wakil Ketua, Ketua Senat, dan Pimpinan Yayasan) STIE Widya Wiwaha secara formal menyatakan komitmen penuh untuk:

1. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (Good University Governance) yang transparan, akuntabel, dan bebas dari benturan kepentingan.
2. Memfasilitasi dan mengalokasikan sumber daya secara memadai untuk menjamin keterlaksanaan siklus penjaminan mutu secara konsisten.
3. Menjadikan mutu sebagai prioritas utama (Quality First) dalam setiap kebijakan akademik dan non-akademik.

B. PENGUATAN NILAI-NILAI INTI (CORE VALUES) STIE WIDYA WIWAHA

Pengembangan budaya mutu diselaraskan dengan integrasi nilai-nilai inti institusi:

1. **Akhlak Mulia:** Menjunjung tinggi etika keilmuan, kejujuran akademik, integritas, dan kearifan moral.
2. **Kewirausahaan (Entrepreneurship):** Mendorong daya cipta, kemandirian bisnis, inovasi, dan keberanian mengambil risiko terukur.
3. **Wawasan Global & Adaptif TIK:** Siap bersaing di kancah internasional melalui penguasaan teknologi digital dan adaptasi terhadap tren ekonomi global.

C. PERNYATAAN KEBIJAKAN BIDANG MUTU

1. **Bidang Pendidikan:** Menyelenggarakan pembelajaran memanfaatkan TIK, menerapkan Kurikulum Berbasis Luaran (OBE), menyediakan SDM dan sarana kondusif, serta menerapkan Good University Governance (GUG).
2. **Bidang Penelitian:** Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian berdaya saing internasional, mengembangkan payung penelitian terintegrasi dengan mahasiswa, serta mendorong perolehan HKI/Paten.

3. **Bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM):** Mengembangkan program hilirisasi riset, pembinaan desa binaan, serta pendampingan langsung untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM.
4. **Bidang Kerja Sama:** Memperkuat kemitraan nasional dan internasional untuk pertukaran dosen/mahasiswa, riset bersama, serta akselerasi inovasi IPTEK.
5. **Bidang Kemahasiswaan & SDM:** Meningkatkan prestasi akademik/non-akademik, daya saing lulusan, serta membangun komitmen budaya mutu yang kuat bagi seluruh SDM institusi.
6. **Bidang Keuangan, Sarpras, & Sistem Informasi:** Mengelola keuangan secara transparan/akuntabel, menyediakan sarpras modern, serta membangun Sistem Informasi Manajemen dan Pangkalan Data Terintegrasi.

BAB IV. STRATEGI & SIKLUS PPEPP

A. PENJELASAN OPERASIONAL SIKLUS PPEPP

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi berlandaskan pada prinsip peningkatan mutu berkelanjutan (Continuous Quality Improvement / Kaizen). Pelaksanaan SPMI tidak bersifat statis atau seremonial, melainkan merupakan sebuah proses linier berkesinambungan yang membentuk lingkaran tertutup. Untuk memahami bagaimana setiap tahapan dalam manajemen mutu akademik saling bertautan dan membentuk suatu sistem kontrol yang lincah (agile) serta terintegrasi.

Siklus SPMI untuk setiap standar di atas dapat digambarkan sebagai berikut :



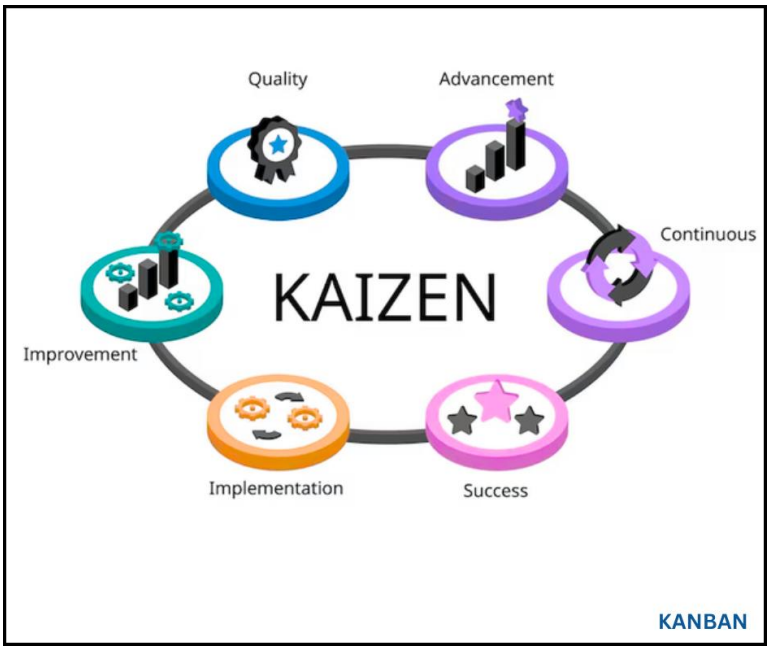
Gambar 1 . Siklus SPMI STIE Widya Wiwaha

Paparan dan penjelasan tahapan siklus PPEPP di bawah ini:

- **Penetapan (P):** Merumuskan dan menetapkan standar mutu berbasis kebutuhan industri dan regulasi nasional (Permen 39 Tahun 2025) dengan melibatkan seluruh stakeholders internal dan eksternal.
- **Pelaksanaan (P):** Melaksanakan standar mutu secara operasional di semua unit akademik dan non-akademik dengan memanfaatkan repositori digital tanpa beban fisik dokumen yang berlebihan.
- **Evaluasi (E):** Melakukan Evaluasi Diri dan Audit Mutu Internal (AMI) berbasis bukti numerik dan luaran riil (bukan sekadar borang cetak).

- **Pengendalian (P):** Merumuskan tindakan korektif dan pembenahan atas ketidaksesuaian hasil evaluasi secara cepat, terukur, dan akurat.
- **Peningkatan (P):** Meningkatkan ambang batas isi standar secara berkala (Kaizen / Continuous Quality Improvement) untuk mendorong pelampauan mutu berkesinambungan.

Adapun tahapan manajemen SPMI STIE Widya Wiwaha disajikan seperti gambar berikut:



Gambar 2. Kaizen atau Continuous Quality Improvement

B. PRINSIP PELAKSANAAN & BUDAYA MUTU (KAIZEN)

Pelaksanaan SPMI di STIE Widya Wiwaha berlandaskan pada asas-asas utama:

1. **Otonom:** Dikembangkan dan diimplementasikan secara mandiri oleh institusi di tingkat Sekolah Tinggi dan Program Studi.
2. **Terstandar:** Menggunakan SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan secara internal oleh Sekolah Tinggi.
3. **Akurasi Data:** Memanfaatkan data dan informasi yang akurat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

4. **Terdokumentasi:** Seluruh langkah siklus PPEPP didokumentasikan secara sistematis berbasis repositori digital.

Sikap Mental Budaya Mutu (Quality Mindset):

1. **Quality First:** Setiap tindakan dan pemikiran pengelola harus memprioritaskan mutu.
2. **Stakeholder-In:** Semua layanan bermuara pada kepuasan pengguna dan pemangku kepentingan.
3. **The Next Process is Our Stakeholder:** Setiap unit menganggap proses berikutnya sebagai pihak yang harus dipuaskan.
4. **Speak with Data:** Pengambilan keputusan didasarkan pada analisis data berbasis bukti numerik (evidence-based).
5. **Upstream Management:** Pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif dan komunikatif.

C. KEDUDUKAN DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU

Dalam hirarki dokumen SPMI STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, Kebijakan Mutu menduduki posisi puncak (Aras 1) yang menjiwai seluruh dokumen operasional di bawahnya:

- **Buku 1:** Dokumen Kebijakan SPMI (Arah, prinsip, dan komitmen mutu institusi).
  Buku/Dokumen Kebijakan SPMI STIE Widya Wiwaha berisi garis besar tentang sebagaimana STIE Widya Wiwaha memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu STIE Widya Wiwaha.

- **Buku 2:** Dokumen Standar SPMI (Kriteria & Indikator Mutu Input, Proses, Output).
  Buku/Dokumen Standar SPMI STIE Widya Wiwaha berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIE Widya Wiwaha dengan mekanisme Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) untuk mewujudkan visi dan misi STIE Widya Wiwaha sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Rincian Standar SPMI dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	Nama Standar	Nomor Standar

	STANDAR AKADEMIK	
	STANDAR LUARAN PENDIDIKAN	
1	Standar Kompetensi Lulusan	STD/SPMI/STIE WW/A.01
	STANDAR PROSES PENDIDIKAN	
B.1	Standar Proses Pemelajaran	
	B.1.A perencanaan proses Pembelajaran	STD/SPMI/STIE WW/A.02
	B.1.B Pelaksanaan proses Pembelajaran	STD/SPMI/STIE WW/A.03
	B.1.C Penilaian proses Pembelajaran	STD/SPMI/STIE WW/A.04
B.2	Standar Penilaian	STD/SPMI/STIE WW/A.05
B.3	Standar Pengelolaan	STD/SPMI/STIE WW/A.06
	B.3.A Perencanaan Pengelolaan	STD/SPMI/STIE WW/A.06
	B.3.B Pelaksanaan Pengelolaan	STD/SPMI/STIE WW/A.07
	B.3.C Pengawasan dan pengendalian Pengelolaan	STD/SPMI/STIE WW/A.08
	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN	
1	Standar Isi Pembelajaran	STD/SPMI/STIE WW/A.09
2	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	STD/SPMI/STIE WW/A.10
3	Standar Sarana dan Prasana Pembelajaran	STD/SPMI/STIE WW/A.11
4	Standar Pembiayaan Pembelajaran	STD/SPMI/STIE WW/A.12
	STANDAR PENELITIAN	
	STANDAR HASIL PENELITIAN	
1	Standar Hasil Penelitian	STD/SPMI/STIE WW/B.01
2	Standar Penilaian Penelitian	STD/SPMI/STIE WW/B.02
	STANDAR PROSES PENEITIAN	
1	Standar Isi Penelitian	STD/SPMI/STIE WW/B.03
2	Standar Proses Penelitian	STD/SPMI/STIE WW/B.04

	STANDAR MASUKAN PENEITIAN	
1	Standar Peneliti	STD/SPMI/STIE WW/B.05
2	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	STD/SPMI/STIE WW/B.06
3	Standar Pengelolaan Penelitian	STD/SPMI/STIE WW/B.07
4	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	STD/SPMI/STIE WW/B.08
	STANDAR PENGABDIAN	
	STANDAR LUARAN PENGABDIAN	
1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	STD/SPMI/STIE WW/C.01
2	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	STD/SPMI/STIE WW/C.02
	STANDAR PROSES PENGABDIAN	
1	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	STD/SPMI/STIE WW/C.03
2	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	STD/SPMI/STIE WW/C.04
3	Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STD/SPMI/STIE WW/C.05
	STANDAR MASUKAN PENGABDIAN	
1	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	STD/SPMI/STIE WW/C.06
2	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STD/SPMI/STIE WW/C.07
3	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STD/SPMI/STIE WW/C.08

	STANDAR NON AKADEMIK	
1	Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi	STD/SPMI/STIE WW/D.01
2	Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal	STD/SPMI/STIE WW/D.02
3	Standar Mahasiswa dan Alumni	STD/SPMI/STIE WW/D.03
4	Standar Kerjasama	STD/SPMI/STIE WW/D.04
5	Standar Suasana Akademik	STD/SPMI/STIE WW/D.05
6	Standar Sumber Daya Manusia	STD/SPMI/STIE WW/D.06
7.	Standar Keuangan, Sistem Informasi dan Sarana Prasarana	STD/SPMI/STIE WW/D.07

- **Buku 3:** Dokumen Manual SPMI (Prosedur pelaksanaan siklus PPEPP).

  Buku/Dokumen Manual SPMI STIE Widya Wiwaha berisi garis besar tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar SPMI STIE Widya Wiwaha secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat sekolah tinggi.

- **Buku 4:** Dokumen Formulir / SOP / Bukti Fisik Audit (Rekaman operasional & bukti empiris).

  Buku/Dokumen Formulir/Proforma SPMI STIE Widya Wiwaha berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar SPMI STIE Widya Wiwaha dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar SPMI STIE Widya Wiwaha diimplementasikan.

D. Strategi Pencapaian Mutu

1. Integrasi Sistem Informasi: Menggunakan Repositori Digital SPMI, SIAKAD, dan LMS 24/7 untuk merekam bukti fisik audit secara real-time.

2. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia: Peningkatan kualifikasi DTPS bergelar S3/Doktor dan sertifikasi pendidik/profesi (Serdos, BNSP, LSP).
3. Penguatan Jejaring & Rekognisi: Mendorong kerja sama internasional, hibah riset eksternal, dan publikasi pada jurnal bereputasi (SINTA/Scopus).
4. Pengalokasian Anggaran Berbasis Mutu: Memastikan anggaran operasional, riset >5%, dan PkM >3% dialokasikan sesuai target indikator standar SPMI.

E. KEBIJAKAN MUTU AKADEMIK / NON-AKADEMIK

1. **Kebijakan Mutu Pendidikan:** Mengadopsi kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE), fleksibilitas MBKM, dan penguatan evaluasi CPL (Assessment of Learning). Menjamin rasio dosen-mahasiswa maksimal 1:30, kehadiran perkuliahan 100%, serta lulusan memiliki masa tunggu kerja < 6 bulan dengan sertifikasi kompetensi BNSP/LSP.
2. **Kebijakan Mutu Penelitian:** Mendorong budaya riset berkualitas tinggi yang terintegrasi dengan roadmap LPPM dan kebutuhan dunia usaha. Menjamin ketaatan etika keilmuan (similarity index < 20%), keterlibatan mahasiswa dalam riset > 50%, serta publikasi jurnal terakreditasi/Scopus secara berkala.
3. **Kebijakan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat (PkM):** Berorientasi pada solusi praktis, keberdayaan ekonomi, dan kemandirian UMKM mitra binaan. Menjamin 100% PkM melibatkan mahasiswa, menghasilkan produk terapan/modul pendampingan, serta memperluas HKI PkM.
4. **Kebijakan Mutu Non-Akademik & Pelampauan:** Penerapan prinsip Good University Governance (GUG), akuntabilitas keuangan, dan keunggulan tata kelola. Menjamin opini audit keuangan publik Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tingkat kepuasan layanan > 80%, ketersediaan sarana K3 dan ramah difabel, serta bandwidth TIK 1 Mbps/mahasiswa.

BAB V: PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS RISIKO (RISK-BASED MANAGEMENT)

A. FILOSOFI DAN URGENSI MANAJEMEN RISIKO

Sebagai institusi pendidikan tinggi bisnis yang dinamis, STIE Widya Wiwaha berkomitmen untuk mengintegrasikan Manajemen Berbasis Risiko (Risk-Based Management) dalam sistem tata kelola dan penjaminan mutu internal (SPMI). Kebijakan ini merupakan respon aktif terhadap arah kebijakan nasional dan standar akreditasi mutakhir yang menempatkan efektivitas penjaminan mutu tidak lagi sekadar pada aspek kepatuhan birokratis (compliance-based), melainkan pada dampak nyata, fleksibilitas inovasi, dan mitigasi tantangan di masa depan. Penerapan manajemen risiko didasarkan pada tiga pilar utama:

1. **Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025:** Regulasi baru ini menekankan pada penjaminan mutu pendidikan tinggi yang otonom, fleksibel, namun berakuntabilitas tinggi. Perguruan tinggi dituntut untuk tidak hanya memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), melainkan melakukan prinsip pelampauan mutu yang lincah (agile) untuk mengantisipasi ketidakpastian tata kelola.
2. **Sistem Akreditasi Nasional (SAN) BAN-PT Terbaru:** Transformasi instrumen akreditasi dari sembilan kriteria menjadi empat kriteria utama (Budaya Mutu, Relevansi, Akuntabilitas, dan Diferensiasi Misi) mensyaratkan perguruan tinggi memiliki kendali bukti mutu yang valid. Manajemen risiko menjadi inti dalam pembuktian akuntabilitas tata kelola dan keberlangsungan institusi.
3. **Kriteria Akreditasi LAMEMBA:** Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA) mewajibkan lembaga pengelola (tingkat Sekolah Tinggi dan Program Studi) untuk menunjukkan kemampuan kepemimpinan dan tata pamong yang adaptif terhadap risiko tata pamong (governance risk), risiko keuangan, risiko sumber daya, serta risiko keberlangsungan program studi (sustainability risk).

B. PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN RISIKO STIE WIDYA WIWAHA

Manajemen risiko di STIE Widya Wiwaha dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip operasional berikut:

1. **Terintegrasi dengan Siklus PPEPP:** Manajemen risiko bukanlah subsistem yang terpisah, melainkan bagian tak terpisahkan dari siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu.
2. **Proaktif dan Preventif:** Fokus utama diarahkan pada langkah pencegahan (mitigasi dini) sebelum suatu risiko terjadi dan mengganggu ketercapaian target mutu, bukan sekadar respons reaktif setelah masalah timbul.
3. **Berbasis Bukti dan Data (Speak with Data):** Seluruh keputusan penanganan risiko didasarkan pada analisis data dan bukti numerik sahih yang terekam pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan sistem informasi internal.
4. **Dinamis dan Responsif:** Peta risiko ditinjau dan diperbarui secara berkala minimal sekali dalam setahun guna menyesuaikan dengan dinamika internal institusi serta tren industri bisnis global.

C. Taksonomi Risiko Perguruan Tinggi

Untuk mempermudah pengelolaan, risiko di STIE Widya Wiwaha dibagi menjadi dua kategori utama:

1. Risiko Akademik (Academic Risk)

Risiko akademik adalah risiko yang berdampak langsung pada pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi:

a) **Risiko Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL):** Kegagalan mahasiswa dalam mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE), terutama pada aspek integrasi teknologi informasi dan akuntansi/manajemen digital.
b) **Risiko Kualitas dan Keberlanjutan Kurikulum:** Kurikulum yang tidak responsif terhadap tuntutan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), yang berdampak pada peningkatan masa tunggu lulusan bekerja (> 6 bulan).
c) **Risiko Akreditasi Program Studi:** Kegagalan dalam memperoleh atau mempertahankan peringkat akreditasi tertinggi (Unggul) dari LAMEMBA akibat ketidaksesuaian rasio DTPS atau rendahnya luaran publikasi ilmiah bereputasi.
d) **Risiko Kegagalan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL):** Timbulnya stigma 'jalan pintas' akibat lemahnya kendali bukti mutu dan dokumentasi konversi SKS proses RPL.

2. Risiko Non-Akademik (Non-Academic Risk)

Risiko non-akademik adalah risiko yang berdampak pada kelancaran operasional, fasilitas, kepatuhan hukum, dan reputasi institusi, meliputi:

a) **Risiko Keberlanjutan Finansial:** Ketergantungan pembiayaan yang tinggi pada dana SPP mahasiswa di tengah persaingan ketat perguruan tinggi swasta, serta rendahnya perolehan dana alternatif (non-student revenue).
b) **Risiko Kehilangan Dosen/SDM Unggul:** Kehilangan Dosen Tetap Perguruan Tinggi (DTPS) berkualifikasi S3 atau bersertifikasi kompetensi ke industri lain, yang berdampak pada rasio dosen-mahasiswa.
c) **Risiko Infrastruktur dan TIK:** Gangguan keamanan data atau kegagalan sistem teknologi informasi (LMS, Repositori SPMI) yang mengganggu layanan akademik 24/7.
d) **Risiko Kepatuhan dan Regulasi:** Ketidakpatuhan terhadap ketentuan pelaporan PDDikti, ketidaksesuaian tata pamong terhadap standar akuntabilitas, atau pelanggaran etika keilmuan (similarity index riset > 20%).

D. SIKLUS MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI SPMI

STIE Widya Wiwaha menerapkan lima tahapan sistemik dalam mengelola risiko, yang dijalankan bersinergi dengan siklus PPEPP:

Tahap Siklus Risiko	Aktivitas Operasional	Hubungan dengan Siklus PPEPP
1. Identifikasi Risiko	LPM dan UPM melakukan pendataan potensi hambatan ketidakcapaian standar di setiap unit kerja prodi dan penunjang.	Sejajar dengan tahap Penetapan (P) & Pelaksanaan (P) standar mutu.
2. Analisis Risiko	Melakukan kategorisasi risiko serta pengukuran peluang terjadinya risiko (likelihood) dan keparahan dampak (impact).	Masuk dalam tahap evaluasi awal sebelum monitoring berjalan.

3. Evaluasi Risiko	Menyusun peta risiko (Risk Matrix) untuk menentukan prioritas risiko yang memerlukan mitigasi segera (risiko tinggi dan ekstrem).	Menjadi masukan penting bagi tahap Evaluasi (E) dan AMI.
4. Penanganan/Mitigasi	Merumuskan rencana aksi penanganan risiko, penetapan penanggung jawab mitigasi, serta alokasi anggaran penanganan.	Sejalan dengan tahap Pengendalian (P) mutu internal.
5. Pemantauan & Tinjauan	Melakukan pengawasan real-time terhadap pelaksanaan mitigasi dan mengevaluasi efektivitasnya melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	Menjiwai tahap Peningkatan (P) mutu berkelanjutan.

E. INTEGRASI MANAJEMEN RISIKO DALAM STRUKTUR ORGANISASI

Tanggung jawab pengelolaan risiko didistribusikan secara berjenjang guna menjamin efektivitas pelaksanaannya:

1. **Ketua dan Wakil Ketua:** Menetapkan arah kebijakan manajemen risiko, menyetujui peta risiko institusi, mengalokasikan anggaran penanganan risiko, serta memimpin penanganan risiko tingkat tinggi/ekstrem.
2. **Lembaga Penjaminan Mutu (LPM):** Mengoordinasikan pelaksanaan identifikasi dan analisis risiko akademik di seluruh unit kerja, mengompilasi peta risiko akademik tingkat institusi, serta memantau keterlaksanaan mitigasinya.
3. **Satuan Pengawas Internal (SPI):** Mengawal dan melakukan audit independen terhadap kepatuhan pelaksanaan manajemen risiko non-akademik (keuangan, sarpras, kepatuhan regulasi) di lingkungan STIE Widya Wiwaha.

4. **Unit Penjaminan Mutu (UPM) Prodi:** Melakukan pengawasan risiko operasional harian di program studi, memastikan kurikulum OBE berjalan lancar, mereview RPS, memantau masa tunggu lulusan, serta memitigasi risiko akademik di tingkat prodi.

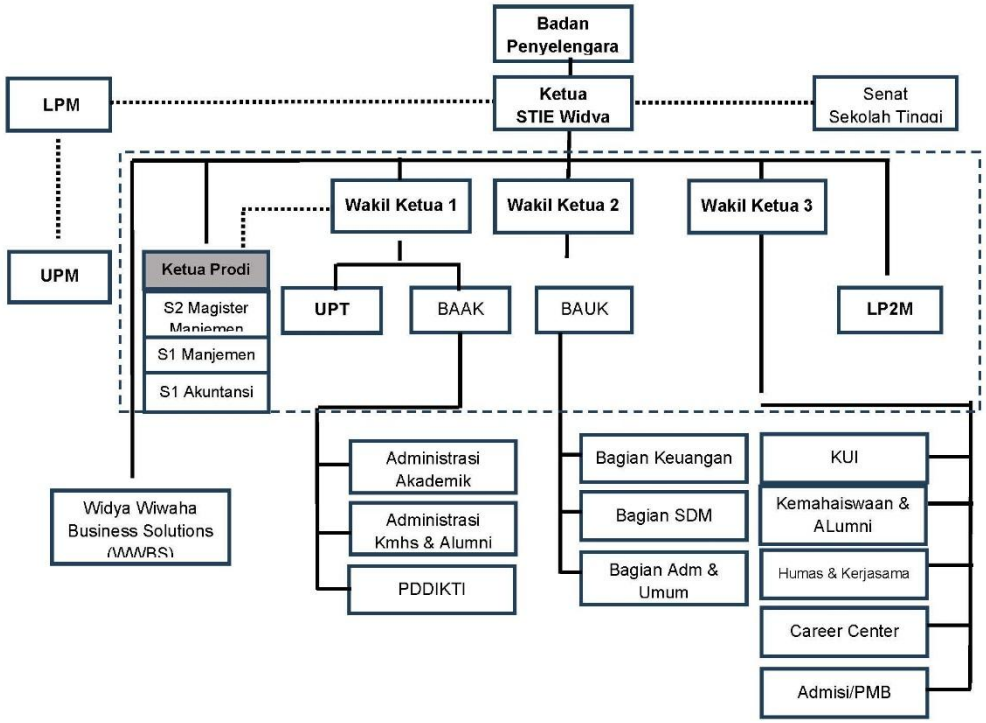
BAB VI: ORGANISASI & TATA KELOLA

A. STRUKTUR ORGANISASI STIE WIDYA WIWAHA

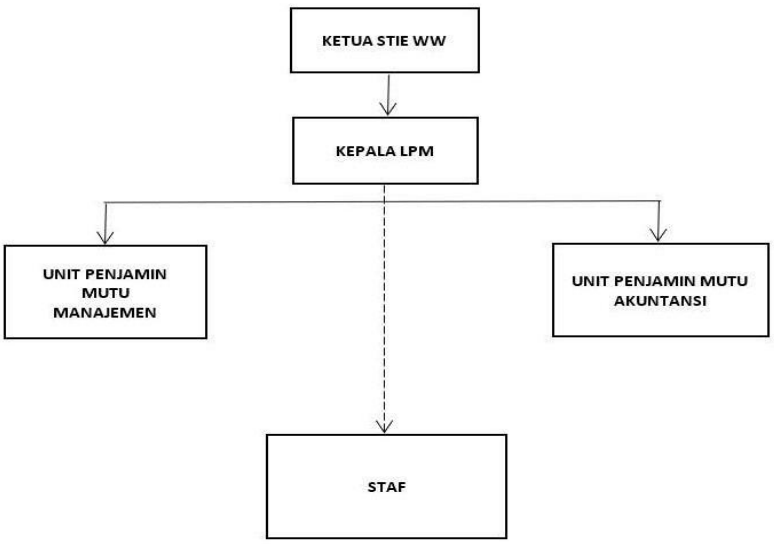
LAMPIRAN SK KETUA STIE WIDYA WIWAHA

NOMOR	:	**11/STIEWW/SK/VII/2020**
TANGGAL	:	08 Juli 2020
TENTANG	:	STRUKTUR ORGANISASI STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA

STRUKTUR ORGANISASI STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA



B. STRUKTUR ORGANISASI LPM STIE WIDYA WIWAHA



C. URAIAN PERAN DAN TANGGUNG JAWAB STRUKTUR SPMI

1. **Ketua STIE Widya Wiwaha:** Penanggung jawab tertinggi pelaksanaan SPMI, memimpin Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), menetapkan kebijakan dan standar mutu, serta bertanggung jawab atas keterlaksanaan Tridharma secara keseluruhan.
2. **Lembaga Penjaminan Mutu (LPM):** Unsur pelaksana di tingkat Sekolah Tinggi yang merancang struktur SPMI, merencanakan/menetapkan standar, melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI), memfasilitasi peningkatan mutu, serta melaporkan hasil SPMI secara berkala kepada Ketua.
3. **Unit Pengendali Mutu (UPM) Prodi:** Unsur pelaksana teknis di tingkat Program Studi (S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S2 Magister Manajemen) yang mengawal keselarasan kurikulum OBE, merencakan kelompok dosen rumpun ilmu, mereview silabus, RPS, soal ujian, dan tugas akhir, serta memantau pemenuhan luaran di tingkat prodi.
4. **Staf LPM:** Mengelola surat-menyurat, pengarsipan dokumen mutu, dan tata usaha harian LPM. Menyiapkan jadwal, undangan, serta Notulen Rapat Koordinasi atau Rapat Tinjauan Manajemen. Mengumpulkan, merekap, dan mengolah data kinerja akademik serta non-akademik dari program studi. Memelihara dan memperbarui dokumen mutu seperti Standar, Manual, Kebijakan SPMI, serta SOP. Mendokumentasikan hasil evaluasi dan instrumen-instrumen monitoring. Membantu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi (monev) kegiatan belajar mengajar setiap semester. Membantu persiapan dokumen penunjang untuk keperluan Audit Mutu Internal (AMI).

D. TATA KERJA & TUGAS POKOK LPM DAN UPM

1. Tugas Pokok dan Fungsi LPM STIE Widya Wiwaha:

a) Melaksanakan penjaminan mutu internal bidang akademik di tingkat Sekolah Tinggi.
b) Menyiapkan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME/Akreditasi) tingkat institusi dan melakukan pendampingan SPME di tingkat Program Studi.

c) Merencanakan, merumuskan, dan memfasilitasi peningkatan Standar SPMI secara berkesinambungan.
d) Mensosialisasikan Standar SPMI kepada seluruh civitas akademika dan pemangku kepentingan.
e) Melakukan Audit Mutu Internal (AMI) secara independen dan objektif.
f) Mengkoordinasikan UPM dalam pelaksanaan standar.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Unit Penjaminan Mutu (UPM) Prodi:

a) Membentuk kelompok dosen rumpun ilmu dalam lingkup program studi.
b) Merencanakan Standar SPMI dalam lingkup program studi bersama kelompok dosen rumpun ilmu.
c) Melakukan peninjauan (review) silabus, RPS, soal ujian, dan tugas akhir secara berkala.
d) Melaporkan pelaksanaan SPMI tingkat prodi secara berkala kepada Ketua Program Studi, Wakil Ketua I, dan LPM.

BAB VII: INTEGRASI SISTEM INFORMASI MUTU

A. INTEGRASI DIGITAL & AKREDITASI

Integrasi Data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti): Seluruh data capaian mutu (pelaksanaan KBM, data dosen, luaran riset, dan PkM) dikelola melalui platform Sistem Informasi Manajemen berbasis digital yang terintegrasi penuh dengan PDDikti secara real-time.

Kesiapan SPME / Akreditasi Digital: Menghilangkan pengumpulan dokumen fisik secara manual; proses Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) oleh LAMEMBA / BAN-PT dilayani melalui Dashboard SPMI Digital institusi yang menyajikan repositori rekam jejak mutu secara transparan dan akurat.

B. HIRARKI DAN KOMPLEKSITAS PERANGKAT DOKUMEN SPMI

Dalam implementasinya, dokumen Kebijakan Mutu ini menjadi acuan utama (Aras 1) bagi penyusunan naskah-naskah SPMI pendukung lainnya di lingkungan STIE Widya Wiwaha:

1. **Buku/Dokumen Kebijakan SPMI:** Garis besar pemahaman, rancangan, dan panduan manajemen mutu institusi.
2. **Buku/Dokumen Manual SPMI:** Petunjuk praktis dan prosedur pelaksanaan siklus PPEPP secara berkelanjutan.
3. **Buku/Dokumen Standar SPMI:** Kriteria, patokan, dan spesifikasi capaian mutu yang wajib dipenuhi.
4. **Buku/Dokumen Formulir/Proforma SPMI:** Instrumen dan borang pencatatan/perekaman bukti implementasi standar.

BAB VIII PENUTUP

Buku Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Widya Wiwaha ini menjadi acuan tertinggi (Aras 1) dalam penyusunan Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Mutu. Dengan pemberlakuan edisi penyesuaian regulasi Permen No. 39 Tahun 2025, Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, serta integrasi Manajemen Berbasis Risiko ini, diharapkan seluruh civitas akademika STIE Widya Wiwaha memiliki komitmen tunggal untuk mewujudkan perguruan tinggi bisnis yang unggul, berakhlak mulia, dan bereputasi internasional.